



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan transportasi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**  
**dan**  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan orang, meliputi:

- a. Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. Penetapan wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek;
- c. Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
- d. Komposisi pelayanan angkutan.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 39

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari:
  - a. Angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Angkutan kota;
  - b. Angkutan pedesaan.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
  - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 44

Perizinan di bidang angkutan jalan terdiri dari :

- a. SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
- b. Izin Trayek yang terdiri dari Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin Angkutan Tidak dalam Trayek.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 45

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan yang mencantumkan bidang usaha angkutan dari Bupati.
- (2) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang ; dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan yang berbentuk Badan Hukum.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Untuk mendapatkan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan;
  - d. Surat keterangan domisili perusahaan;
  - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan);
  - f. Pernyataan kesanggupan bekerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan; dan
  - g. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 48**

- (1) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
  - a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
  - c. Memperoleh SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dengan cara tidak sah; dan
  - d. Atas permintaan sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib memiliki izin angkutan dalam trayek.
- (2) Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Permohonan izin angkutan dalam trayek; dan
  - b. Permohonan perubahan izin angkutan dalam trayek.

- (3) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib memiliki izin angkutan tidak dalam trayek.
- (4) Permohonan izin angkutan tidak dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Permohonan izin angkutan tidak dalam trayek; dan
  - b. Permohonan perubahan izin angkutan tidak dalam trayek.
- (5) Izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Izin Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a diajukan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengajuan permohonan izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal dan melaksanakan manajemen keselamatan.
- (3) Izin angkutan dalam trayek dari Bupati diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan sebagaimana izin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan baru / pembaharuan masa berlaku izin angkutan dalam trayek izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat-surat sebagai berikut:
  - a. Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum.
  - b. NPWP.
  - c. SIUP dan/atau NIB dimasukkan jenis usaha transportasi/angkutan.
  - d. STNK dan BPKB kendaraan yang harus sama dengan nama Perusahaan/Badan Hukum yang mengajukan permohonan.
  - e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Surat Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - f. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki/menyediakan tempat penyimpanan kendaraan dan menyediakan fasilitas/bekerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan.
  - g. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Badan Hukum/BUMDes.
  - h. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi
- (2) Pada waktu melampirkan photo copy persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan dokumen yang asli.
- (3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam semua dokumen persyaratan administrasi yang dilampirkan.

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

Persyaratan teknis pengajuan penambahan/pengurangan trayek/armada izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), meliputi:

- a. Pada trayek/ wilayah operasi yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- b. Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik; dan
- c. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum berbadan hukum yang telah mendapat izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek dari Bupati diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan izin angkutan dalam trayek, dan dapat diperpanjang.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan kartu pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum dan/atau KTP Pemegang Kartu Pengawasan;
- b. Melampirkan photo copy STNK;
- c. Melampirkan asli Kartu Pengawasan.
- d. Melampirkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- e. Melampirkan photo copy Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi

14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

Pengajuan perubahan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan perubahan izin angkutan dalam trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal :

- a. Pembaharuan masa berlakunya izin angkutan dalam trayek atau izin angkutan tidak dalam trayek;
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. Perpindahan trayek / wilayah operasi.

15. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Pembaharuan masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b adalah pengajuan perubahan izin angkutan dalam trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c adalah pengajuan perubahan izin angkutan dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek / wilayah operasi sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf d adalah perpindahan izin angkutan dalam trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.

16. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57

Izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf d, bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

Setelah mendapat izin Bupati, izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dapat dipindahtanggankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.

18. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

Terhadap Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yang ada dalam Daerah, Izin Angkutan dalam Trayek ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

19. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan tertentu Bupati dapat memberikan izin insidentil melalui Kepala Dinas Perhubungan.
  - (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
    - a. Menambah kekurangan angkutan ada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal; dan
    - b. Keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
  - (3) Permohonan izin insidentil diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan:
    - a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
    - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di bidang Angkutan;
    - c. Buku Uji Kendaraan Bermotor;
    - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  - (4) Petikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
  - (5) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
20. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 66

- (1) Kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan umum wajib memenuhi standar laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi persyaratan batas umur kendaraan yaitu tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.
- (2) Apabila kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih beroperasi, maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.
- (3) Umur kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dispensasi oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan apabila diperlukan.
- (4) Tiga bulan setelah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melewati batas umur kendaraan dan tidak diberikan dispensasi, maka izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 67

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek serta tarif tidak dalam trayek.



22. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

- (1) Bupati menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam trayek.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal (*Flag Fall*), tarif dasar, tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer atau sistem aplikasi.
- (3) Tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan wisata, angkutan orang di kawasan tertentu dan angkutan barang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

24. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 83**

- (1) Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat memengaruhi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan transportasi yang memiliki sertifikasi kompetensi analisis dampak lalu lintas dan akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Forum Lalu Lintas Kabupaten.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, dan apabila telah memenuhi persyaratan dapat diberikan persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pengembang/pembangun untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB) dan/atau izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembang/pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin, dan/atau;
  - f. pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN ( 2-18/2021 )

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 196404041984111002